



P U T U S A N

Nomor 72/Pid.B/2019/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama Lengkap : NASHURI Bin RUSYANTO;
2. Tempat Lahir : Gunung Sugih;
3. Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 23 Maret 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Pekon Wates, Kecamatan Balik Bukit,
Kabupaten Lampung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan (Rutan) masing-masing oleh:

- Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019;
- Penyidik Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Liwa sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;
- Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019;
- Hakim Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;
- Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun sudah ditawarkan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, namun Terdakwa menolaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan tingkat Penyidik dan risalah-risalah lain dalam Berkas Perkara yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat Nomor B-646/L.8.14/Eoh.2/06/2019 Tanggal 10 Juni 2019;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-17/Liwa/05/2019 tanggal 10 Juni 2019;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 72/Pen.Pid.B/2019/PN.Liw Tanggal 12 Juni 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 72/Pen.Pid.B/2019/PN.Liw Tanggal 12 Juni 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa NASHURI Bin RUSYANTO beserta Surat dakwaan dan Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan mempelajari barang bukti yang diajukan dalam Persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM- 17 /Liwa/05/2019 yang dibacakan di Persidangan pada hari Rabu Tanggal 21 Agustus 2019 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa NASHURI bin RUSYANTO, bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dalam Jabatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 374 KUHPidana;

Halaman 2 dari halaman 45 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NASHURI bin RUSYANTO dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) lembar laporan audit pos liwa;
 - 1 (satu) rangkap rekening koran PT. FIF group cabang Kotabumi Pos Liwa;
 - 8 (delapan) lembar surat perjanjian kerja sdr. NASHURI dengan PT. FIF Group;
 - 9 (sembilan) lembar perjanjian kerjasama pengadaan dan pembiayaan barang antara sdr. EDI RISWANTO dengan PT. FIF Group;
 - 1 (satu) rangkap rekening koran bank BRI an. Sdr. NASHURI dengan Nomor Rekening 060301027297503;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI milik sdr. NASHURI dengan Nomor Rekening 060301027297503;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa;

- 1 (satu) unit HP merk Samsung jenis S-5 warna hitam keabu-abuan dengan No IMEI 352957/06/089028/7;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan dan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan kepada Terdakwa antara lain :

1. Bahwa Terdakwa bersikap baik dan sopan selama pemeriksaan di persidangan;

Halaman 3 dari halaman 45 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama di persidangan Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang;
3. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih memiliki harapan untuk insaf dan menjadi manusia baik-baik;
4. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
5. Bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dan permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah pula mendengar replik/tanggapan Penuntut Umum secara lisan di Persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas replik/tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan dipersidangan menyatakan tanggapan/duplik tetap pada Pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa NASHURI bin RUSYANTO selaku Karyawan PT. FIF Group Cabang Kotabumi Pos Liwa berdasarkan perjanjian kerja waktu Nomor : 01105/PKWT/SIM/II-12/III/2018 tanggal 22 Februari 2018, pada bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Jalan Radin Intan No. 108 Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal lupa tetapi masih dalam bulan Januari 2018, terdakwa selaku karyawan PT. FIF Group cabang Kotabumi pos Liwa yang menjabat sebagai *Field Verifier* mencari foto KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan foto KK (Kartu Keluarga) konsumen yang pernah meminjam di FIF pos Liwa didalam handphone merk VIVO jenis V5 Lite warna hitam (Daftar Pencarian Barang/ DPB) miliknya, setelah terdakwa mendapatkan foto KTP dan foto KK tersebut, lalu terdakwa menelpon saksi EDI RISWANTO pemilik toko elektronik untuk menawarkan konsumen yang akan kredit televisi, kemudian saksi EDI RISWANTO meminta terdakwa untuk mengirimkan persyaratannya, lalu terdakwa mengirimkan foto KTP dan foto KK konsumen melalui aplikasi whatsapp di handphonenya ke handphone saksi EDI RISWANTO, setelah foto KTP dan foto KK dilihat oleh saksi EDI RISWANTO, lalu saksi EDI RISWANTO berkata bahwa televisi tidak bisa dikirim karena jaraknya jauh, akan tetapi terdakwa membujuk saksi EDI RISWANTO untuk mengirimkan uang ke rekening terdakwa dan nanti televisinya dibelikan di Liwa, selanjutnya saksi EDI RISWANTO menyetujui dan mentransfer uang untuk membeli televisi di Liwa ke rekening bank BRI terdakwa sebesar Rp. 3.770.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) setelah dikurangi uang DP 10%, angsuran pertama dan biaya administrasi, kemudian terdakwa mengirimkan aplikasi *Purchase Order/ PO* via handphone kepada saksi KHAIRUL SAMIL selaku credit analis coordinator di PT FIF Group cabang Kotabumi pos Liwa, lalu saksi KHAIRUL SAMIL mengecek data konsumen di Komputer PT. FIF, setelah dicek ternyata konsumen tersebut baik dan layak selanjutnya saksi KHAIRUL SAMIL mengisi data PO lalu mengirimkan ke PT FIF Group Cabang Kotabumi, kemudian PT.

Halaman 5 dari halaman 45 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FIF Group mengirimkan uang kepada saksi EDI RISWANTO sebesar Rp. 4.270.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) uang DP 10%, angsuran pertama dan biaya administrasi. Selanjutnya karena terdakwa merasa konsumen fiktif yang diajukannya tidak bermasalah dan terdakwa selalu membayar tagihan tepat waktu, maka terdakwa secara terus menerus mengajukan kontrak fiktif hingga 107 (seratus tujuh) kontrak fiktif selama periode Januari 2018 sampai dengan Januari 2019 dengan total pembiayaan pengajuan kredit sebesar Rp. 436.000.000,- (empat ratus tiga puluh enam juta rupiah), hingga akhirnya sekitar bulan Januari 2019 saksi EDI RISWANTO datang ke kantor PT FIF Group cabang Kotabumi pos Liwa dan bertemu dengan saksi NOVRI MUCHIDIN selaku Kepala PT. FIF Pos Liwa untuk menanyakan keberadaan terdakwa, lalu saksi NOVRI MUCHIDIN mengatakan bahwa terdakwa ada dirumahnya, kemudian saksi EDI RISWANTO datang kerumah terdakwa dan bertemu terdakwa untuk menanyakan apakah nasabah-nasabah yang diajukannya benar atau tidak, akan tetapi terdakwa menjawab nasabah-nasabah tersebut benar semua, hingga akhirnya pada tanggal 17 Februari 2019 saksi NOVRI MUCHIDIN datang kerumah saksi EDI RISWANTO untuk memberitahukan bahwa pengajuan pembiayaan konsumen milik terdakwa adalah pengajuan pembiayaan fiktif.

- Berdasarkan Laporan Audit Pos Liwa yang dilakukan oleh PT. FIF Group cabang Kotabumi tanggal 12 April 2019 didapatkan jumlah kerugian PT. FIF Group cabang Kotabumi yang disebabkan dengan kontrak fiktif adalah sebesar Rp. 380.741.851,- (tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima satu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 374 KUHPidana;



ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa NASHURI bin RUSYANTO, pada bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Jalan Radin Intan No. 108 Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal lupa tetapi masih dalam bulan Januari 2018, terdakwa mencari foto KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan foto KK (Kartu Keluarga) konsumen yang pernah meminjam di FIF pos Liwa didalam handphone merk VIVO jenis V5 Lite warna hitam (Daftar Pencarian Barang/ DPB) miliknya, setelah terdakwa mendapatkan foto KTP dan foto KK tersebut, lalu terdakwa menelpon saksi EDI RISWANTO pemilik toko elektronik untuk menawarkan konsumen yang akan kredit televisi, kemudian saksi EDI RISWANTO meminta terdakwa untuk mengirimkan persyaratannya, lalu terdakwa mengirimkan foto KTP dan foto KK konsumen melalui aplikasi whatsapp di handphonenya ke handphone saksi EDI RISWANTO, setelah foto KTP dan foto KK dilihat oleh saksi EDI RISWANTO, lalu saksi EDI RISWANTO berkata bahwa televisi tidak bisa dikirim karena jaraknya jauh, akan tetapi terdakwa membujuk saksi EDI RISWANTO untuk mengirimkan uang ke rekening terdakwa dan nanti televisinya dibeli di Liwa, selanjutnya saksi EDI RISWANTO menyetujui dan mentransfer uang untuk membeli televisi di Liwa ke

Halaman 7 dari halaman 45 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening bank BRI terdakwa sebesar Rp. 3.770.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) setelah dikurangi uang DP 10%, angsuran pertama dan biaya administrasi, kemudian terdakwa mengirimkan aplikasi *Purchase Order/ PO* via handphone kepada saksi KHAIRUL SAMIL selaku credit analis coordinator di PT FIF Group cabang Kotabumi pos Liwa, lalu saksi KHAIRUL SAMIL mengecek data konsumen di Komputer PT. FIF, setelah dicek ternyata konsumen tersebut baik dan layak selanjutnya saksi KHAIRUL SAMIL mengisi data PO lalu mengirimkan ke PT FIF Group Cabang Kotabumi, kemudian PT. FIF Group mengirimkan uang kepada saksi EDI RISWANTO sebesar Rp. 4.270.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) uang DP 10%, angsuran pertama dan biaya administrasi. Selanjutnya karena terdakwa merasa konsumen fiktif yang diajukannya tidak bermasalah dan terdakwa selalu membayar tagihan tepat waktu, maka terdakwa secara terus menerus mengajukan kontrak fiktif hingga 107 (seratus tujuh) kontrak fiktif selama periode Januari 2018 sampai dengan Januari 2019 dengan total pembiayaan pengajuan kredit sebesar Rp. 436.000.000,- (empat ratus tiga puluh enam juta rupiah), hingga akhirnya sekitar bulan Januari 2019 saksi EDI RISWANTO datang ke kantor PT FIF Group cabang Kotabumi pos Liwa dan bertemu dengan saksi NOVRI MUCHIDIN selaku Kepala PT. FIF Pos Liwa untuk menanyakan keberadaan terdakwa, lalu saksi NOVRI MUCHIDIN mengatakan bahwa terdakwa ada dirumahnya, kemudian saksi EDI RISWANTO datang kerumah terdakwa dan bertemu terdakwa untuk menanyakan apakah nasabah-nasabah yang diajukannya benar atau tidak, akan tetapi terdakwa menjawab nasabah-nasabah tersebut benar semua, hingga akhirnya pada tanggal 17 Februari 2019 saksi NOVRI MUCHIDIN datang kerumah saksi EDI RISWANTO untuk memberitahukan bahwa pengajuan

Halaman 8 dari halaman 45 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan konsumen milik terdakwa adalah pengajuan pembiayaan fiktif.

- Berdasarkan Laporan Audit Pos Liwa yang dilakukan oleh PT. FIF Group cabang Kotabumi tanggal 12 April 2019 didapatkan jumlah kerugian PT. FIF Group cabang Kotabumi yang disebabkan dengan kontrak fiktif adalah sebesar Rp. 380.741.851,- (tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima satu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa NASHURI bin RUSYANTO, pada bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Jalan Radin Intan No. 108 Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal lupa tetapi masih dalam bulan Januari 2018, terdakwa mencari foto KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan foto KK (Kartu Keluarga) konsumen yang pernah meminjam di FIF pos Liwa didalam handphone merk VIVO jenis V5 Lite warna hitam (Daftar Pencarian Barang/ DPB) miliknya, setelah terdakwa mendapatkan foto KTP dan

Halaman 9 dari halaman 45 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto KK tersebut, lalu terdakwa menelpon saksi EDI RISWANTO pemilik toko elektronik untuk menawarkan konsumen yang akan kredit televisi, kemudian saksi EDI RISWANTO meminta terdakwa untuk mengirimkan persyaratannya, lalu terdakwa mengirimkan foto KTP dan foto KK konsumen melalui aplikasi whatsapp di handphonenya ke handphone saksi EDI RISWANTO, setelah foto KTP dan foto KK dilihat oleh saksi EDI RISWANTO, lalu saksi EDI RISWANTO berkata bahwa televisi tidak bisa dikirim karena jaraknya jauh, akan tetapi terdakwa membujuk saksi EDI RISWANTO untuk mengirimkan uang ke rekening terdakwa dan nanti televisinya dibeli di Liwa, selanjutnya saksi EDI RISWANTO menyetujui dan mentransfer uang untuk membeli televisi di Liwa ke rekening bank BRI terdakwa sebesar Rp. 3.770.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) setelah dikurangi uang DP 10%, angsuran pertama dan biaya administrasi, kemudian terdakwa mengirimkan aplikasi *Purchase Order/ PO* via handphone kepada saksi KHAIRUL SAMIL selaku credit analis coordinator di PT FIF Group cabang Kotabumi pos Liwa, lalu saksi KHAIRUL SAMIL mengecek data konsumen di Komputer PT. FIF, setelah dicek ternyata konsumen tersebut baik dan layak selanjutnya saksi KHAIRUL SAMIL mengisi data PO lalu mengirimkan ke PT FIF Group Cabang Kotabumi, kemudian PT. FIF Group mengirimkan uang kepada saksi EDI RISWANTO sebesar Rp. 4.270.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) uang DP 10%, angsuran pertama dan biaya administrasi. Selanjutnya karena terdakwa merasa konsumen fiktif yang diajukannya tidak bermasalah dan terdakwa selalu membayar tagihan tepat waktu, maka terdakwa secara terus menerus mengajukan kontrak fiktif hingga 107 (seratus tujuh) kontrak fiktif selama periode Januari 2018 sampai dengan Januari 2019 dengan total pembiayaan pengajuan kredit sebesar Rp. 436.000.000,-

Halaman 10 dari halaman 45 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus tiga puluh enam juta rupiah), hingga akhirnya sekitar bulan Januari 2019 saksi EDI RSIWANTO datang ke kantor PT FIF Group cabang Kotabumi pos Liwa dan bertemu dengan saksi NOVRI MUCHIDIN selaku Kepala PT. FIF Pos Liwa untuk menanyakan keberadaan terdakwa, lalu saksi NOVRI MUCHIDIN mengatakan bahwa terdakwa ada dirumahnya, kemudian saksi EDI RISWANTO datang kerumah terdakwa dan bertemu terdakwa untuk menanyakan apakah nasabah-nasabah yang diajukannya benar atau tidak, akan tetapi terdakwa menjawab nasabah-nasabah tersebut benar semua, hingga akhirnya pada tanggal 17 Februari 2019 saksi NOVRI MUCHIDIN datang kerumah saksi EDI RISWANTO untuk memberitahukan bahwa pengajuan pembiayaan konsumen milik terdakwa adalah pengajuan pembiayaan fiktif.

- Berdasarkan Laporan Audit Pos Liwa yang dilakukan oleh PT. FIF Group cabang Kotabumi tanggal 12 April 2019 didapatkan jumlah kerugian PT. FIF Group cabang Kotabumi yang disebabkan dengan kontrak fiktif adalah sebesar Rp. 380.741.851,- (tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima satu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Keterangan Saksi-saksi yang memberikan keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi **EDI RISWANTO Bin DALIMIN MUCHLASIDIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan kekerabatan antara Terdakwa dengan saksi;
- Bahwa saksi pemilik toko elektronik "BAGUS" yang beralamat di Biha Kabupaten Pesisir Barat sejak ± 3 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi selaku pemilik toko elektronik "BAGUS" ada kerjasama dengan PT. FIF pos Liwa terkait dengan pengadaan dan pembiayaan kredit barang;
- Bahwa kerjasama antara saksi selaku pemilik toko elektronik "BAGUS" dengan PT. FIF pos Liwa dilakukan sejak tahun 2016 berdasarkan Surat Mou (kesepakatan kerjasama) antara saksi selaku pemilik toko elektronik "BAGUS" dengan PT. FIF pos Liwa tanggal 01 Januari 2016;
- Bahwa saksi sering kerjasama dengan Terdakwa selaku pegawai FIF pos Liwa yang bertugas sebagai surveyor terkait pengadaan dan pembiayaan kredit barang di toko milik saksi;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari 2018 Terdakwa menelpon saksi dengan mengatakan ada konsumen yang akan kredit televisi di toko milik saksi dan konsumennya bagus serta konsumen tersebut mau kredit TV nya sekarang, lalu Terdakwa mengirimkan KTP, KK konsumen dan Purchase Order (PO) melalui aplikasi whatsapp HP milik Terdakwa ke aplikasi whatsapp HP milik saksi;
- Bahwa kemudian saksi tidak bisa mengirimkan TV nya sekarang karena jaraknya jauh, akan tetapi Terdakwa meminta saksi untuk mengirimkan saja uang ke rekening milik Terdakwa dan nanti Terdakwa yang akan membelikan TV nya di Liwa;
- Bahwa kemudian saksi mentransfer sejumlah uang sesuai dengan harga TV yang dibiayai oleh PT. FIF pos Liwa ke rekening milik Terdakwa;
- Bahwa saksi mentransfer uang sesuai dengan harga TV dari rekening BRI milik saksi Norek : 565901000461507 ke rekening BRI milik Terdakwa Norek : 060301027297503;
- Bahwa saksi mentransfer uang dari rekening BRI milik saksi ke rekening BRI milik Terdakwa dengan cara transfer dari ATM dan mesin EDC milik saksi;

Halaman 12 dari halaman 45 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah uang ditransfer ke rekening Terdakwa, lalu saksi mengirimkan tagihan ke PT. FIF Pos Liwa;
- Bahwa kemudian PT. FIF Pos Liwa mentransfer uang ke rekening saksi untuk pembayaran tagihan tersebut;
- Bahwa uang yang ditransfer saksi ke rekening Terdakwa besarnya bervariasi tergantung harga Televisi dari harga Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu) sampai dengan harga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi menerima keuntungan penjualan sebesar \pm Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap kali transaksi pembiayaan kredit televisi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa melakukan transaksi pembiayaan kredit barang tersebut sejak bulan Januari 2018 s/d Januari 2019;
- Bahwa sejak bulan Januari 2018 s/d Januari 2019 tersebut sudah 107 (seratus tujuh) kontrak pembiayaan kredit barang yang dilakukan saksi bersama Terdakwa;
- Bahwa 107 (seratus tujuh) kontrak konsumen fiktif yang diajukan oleh Terdakwa semuanya pembiayaan untuk kredit televisi dengan berbagai ukuran dan merk;
- Bahwa saksi mengetahui konsumen yang diajukan oleh Terdakwa adalah konsumen fiktif setelah saksi diberitahu oleh saksi NOVRI selaku kepala FIF Pos Liwa sekaligus atasan dari Terdakwa;
- Bahwa saksi lakukan hal tersebut karena saksi percaya dengan Terdakwa;
- Bahwa dari 107 (seratus tujuh) kontrak konsumen fiktif pada toko milik saksi dari bulan Januari 2018 s/d Januari 2019 semuanya konsumen fiktif beralamat di LIWA;
- Bahwa saksi tidak mengecek apakah konsumen yang diajukan Terdakwa tersebut adalah benar melakukan pengajuan pembiayaan atau tidak meskipun seluruh konsumen tersebut beralamat di Liwa sedangkan alamat toko pengajuan pembiayaan kredit milik saksi beralamat di Biha Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat;

Halaman 13 dari halaman 45 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi percaya kepada Terdakwa walaupun konsumen yang diajukan Terdakwa beralamat di Liwa sedangkan toko milik saksi berada di Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa pengajuan pembiayaan kredit barang yang benar adalah konsumen datang langsung ke toko lalu menyerahkan persyaratan berupa KTP dan KK;
- Bahwa pengajuan dan penyerahan persyaratan berupa KTP dan KK untuk pembiayaan kredit yang dilakukan oleh Terdakwa tidak benar, akan tetapi saksi percaya dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melakukan pembiayaan kredit televisi sesuai dengan prosedur sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerjasama antara saksi selaku pemilik toko BAGUS dengan PT.FIF pos Liwa yaitu mengirimkan barang ke konsumen, bukan mengirimkan uang kepada Terdakwa untuk dibelikan barang di Liwa;
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2018 saksi KHAIRUL SAMIL ada mengajukan pembiayaan kredit barang berupa lemari di PT.FIF pos Liwa melalui toko BAGUS milik saksi;
- Bahwa pengajuan pembiayaan kredit tersebut dibuat atas nama Orang Tua Terdakwa, tetapi sebenarnya saksi KHAIRUL SAMIL yang mengajukan pembiayaan tersebut;
- Bahwa saksi KHAIRUL SAMIL melakukan pengajuan kredit tersebut adalah dengan cara mengajukan pembiayaan atas Orang Tua Terdakwa, kemudian setelah pembiayaan disetujui kemudian saksi KHAIRUL SAMIL meminta uangnya saja kepada saksi dengan cara ditransfer ke rekening saksi KHAIRUL SAMIL bukan barang yang dikirimkan kepada saksi KHAIRUL SAMIL dengan alasan nanti saksi KHAIRUL SAMIL yang membeli barangnya di Liwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti apakah saksi KHAIRUL SAMIL membelikan barang berupa lemari di Liwa atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saksi KHAIRUL SAMIL ingin mendapatkan uangnya saja tetapi tidak dibelikan barang berupa lemari

Halaman 14 dari halaman 45 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataukah saksi KHAIRUL SAMIL membelikan barang berupa lemari di

Liwa;

- Bahwa di Liwa banyak toko yang menjual Lemari yang juga bekerjasama

dengan PT.FIF pos Liwa dalam pembiayaan kredit barangnya;

- Bahwa saksi tidak tahu pertimbangan saksi KHAIRUL SAMIL

mengajukan pembiayaan barang berupa lemari melalui toko milik saksi

sedangkan di Liwa banyak toko yang menjual Lemari yang juga

bekerjsama dengan PT. FIF pos Liwa dalam pembiayaan kredit

barangnya;

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa : 9 (sembilan)

lembar perjanjian kerjasama pengadaan dan pembiayaan barang antara

saudara EDI RISWANTO dengan PT. FIF Group, 1 (satu) rangkap

rekening koran bank BRI an. Sdr. NASHURI dengan Nomor Rekening

060301027297503, 1 (satu) buah kartu ATM BRI milik sdr. NASHURI

dengan Nomor Rekening 060301027297503, 1 (satu) unit HP merk

Samsung jenis S-5 warna hitam keabu-abuan dengan No IMEI

352957/06/089028/7, saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa

menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **KHAIRUL SAMIL Bin M. ATIR SAMIL**, dibawah sumpah yang pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa adalah

bawahan dari saksi serta tidak ada hubungan kekerabatan antara

Terdakwa dengan saksi;

- Bahwa saksi bekerja di PT.FIF Pos Liwa selaku Kredit Analis sejak bulan

Agustus 2016 dan saat ini saksi sudah tidak lagi bekerja di PT.FIF Pos

Liwa;

- Bahwa tugas dan wewenang saksi selaku kredit analis adalah sebagai

berikut :

- Memberikan keputusan hasil dari Survey tim dilapangan tentang

konsumen yang bisa dibiayai atau tidak;

- Melihat dan memonitoring tentang pembayaran kredit;

- Membuat laporan dan mengirimkan ke PT. FIF cabang Kotabumi;

Halaman 15 dari halaman 45 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengecek data konsumen layak atau tidak mendapatkan pembiayaan kredit.
- Bahwa jabatan Terdakwa selaku pegawai PT. FIF di Pos Liwa adalah sebagai Verifier Field/ Surveyor;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku Verifier Field/ Surveyor adalah melakukan pengecekan terhadap dokumen dan kondisi lapangan dari konsumen, melaporkan hasil pengecekan kepada saksi, melengkapi dokumen dan aplikasi permohonan kredit;
- Bahwa Terdakwa selaku Verifier Field/ Surveyor tidak ada kewenangan untuk memutuskan layak atau tidaknya kredit yang diajukan;
- Bahwa yang mempunyai wewenang untuk memutuskan layak atau tidaknya kredit yang diajukan adalah saksi NOVRI Selaku Kepala Pos PT. FIF Liwa dan saksi sendiri selaku Kredit analis;
- Bahwa saksi mempunyai wewenang untuk memberikan persetujuan pengajuan kredit barang dengan nilai dibawah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan untuk diatas nilai tersebut adalah wewenang saksi NOVRI selaku kepala Pos PT.FIF Pos Liwa;
- Bahwa mekanisme pemberian kredit barang adalah sebagai berikut :
 - Konsumen datang ke toko elektronik untuk membeli barang kemudian pemilik toko meminta fotokopi KTP dan KK milik konsumen;
 - Kemudian pihak toko mengajukan permohonan konsumen ke PT. FIF;
 - Setelah berkas pengajuan diterima, pihak PT. FIF mengajukan verifikasi dokumen dan kelayakan konsumen;
 - Kemudian tim surveyor mengirimkan laporan hasil survey ke Saksi;
 - Kemudian saksi mengambil keputusan dari hasil laporan tersebut sesuai dengan kewenangan saksi;
 - Kemudian setelah saksi memberikan surat persetujuan pembiayaan kredit lalu barang yang diajukan konsumen dikirimkan dari toko ke konsumen;
 - Setelah toko mengirimkan barang dan telah diterima oleh pihak konsumen, pihak toko menagih pembayaran atas barang tersebut ke PT. FIF;
 - Kemudian saksi membuat laporan bahwa barang telah diterima oleh

Halaman 16 dari halaman 45 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pihak PT. FIF membayarkan atas barang tersebut kepada toko melalui sistem PT. FIF.
- Bahwa dalam mengajukan pembiayaan kredit barang kepada PT. FIF dokumen wajib yang harus dipenuhi oleh konsumen adalah KTP pemohon dan KK Pemohon;
- Bahwa berdasarkan tahapan mekanisme pengajuan pembiayaan kredit barang kepada PT. FIF, maka pengajuan barang yang dibuat fiktif oleh Terdakwa adalah Permohonan dan tandatangan konsumen, KTP dan KK milik konsumen, Hasil pengecekan data dan tanda terima barang televisi, Tagihan dari toko;
- Bahwa Terdakwa bisa mengajukan kredit barang dari konsumen fiktif dan memutuskan konsumen berhak mendapatkan kredit fiktif tersebut dikarenakan konsumen yang sudah diajukan oleh Terdakwa adalah konsumen yang tidak pernah cacat dan memiliki tunggakan di dalam data milik PT. FIF pos Liwa;
- Bahwa berdasarkan Audit yang dilakukan oleh PT. FIF terdapat 107 (seratus tujuh) kontrak dari konsumen fiktif hasil rekayasa Terdakwa dari bulan Januari 2018 s/d Januari 2019;
- Bahwa nominal uang yang diterima Terdakwa dari pengajuan 107 (seratus tujuh) kontrak dari konsumen fiktif tersebut sebesar Rp.436.000.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Audit yang dilakukan PT. FIF kerugian yang dialami oleh PT. FIF sebesar Rp.380.741.851,00 (tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) yaitu total keseluruhan pinjaman kredit fiktif yang belum dibayarkan oleh Terdakwa dan telah jatuh tempo dan itu tidak termasuk dengan bunga pinjaman dan denda berjalan;
- Bahwa sebagian besar dari 107 (seratus tujuh) kontrak dari konsumen fiktif tersebut hanya foto saja dan berkas hanya dikoordinasikan melalui telepon;

Halaman 17 dari halaman 45 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 107 (seratus tujuh) kontrak dari konsumen fiktif tersebut diajukan kepada pemilik toko BAGUS atas nama EDI RISWANTO yang beralamatkan di Biha Pesisir Selatan;
- Bahwa pengajuan 107 (seratus tujuh) kontrak dari konsumen fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa adalah barang berupa televisi ukuran 43 inch dengan beraneka merk dan model;
- Bahwa cara Terdakwa mengajukan pembiayaan kredit barang dengan konsumen fiktif pada toko BAGUS dari bulan Januari 2018 s/d Januari 2019 hingga pencairan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - Terdakwa menelpon saksi dengan tujuan ada pengajuan konsumen dan menjelaskan bahwa konsumen sudah pernah kredit di PT. FIF dan pembayarannya lancar dan sudah lunas;
 - Kemudian Terdakwa mengirimkan syarat pengajuan konsumen fiktif melalui whatsapp;
 - Kemudian saksi mengecek melalui komputer PT. FIF, konsumen dinilai baik maka saksi menyuruh Terdakwa untuk proses dan chek kerumah konsumen, setelah benar dan baik maka saksi memberikan keputusan bahwa konsumen bisa dibiayai dan diberikan (dicetak Purchase Order/ PO);
 - Kemudian PT. FIF cabang Kotabumi mentransfer uang sebesar tagihan yang diajukan ke pemilik toko BAGUS;
 - Kemudian saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil uang pencairan konsumen fiktif;
- Bahwa persyaratan Fotokopi KTP konsumen dan KK Konsumen untuk pengajuan pembiayaan 107 (seratus tujuh) kontrak konsumen fiktif pada toko BAGUS dari bulan Januari 2018 s/d Januari 2019 dikirimkan Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp kepada saksi;
- Bahwa sebagian besar pengajuan pembiayaan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara mengirimkan persyaratan melalui aplikasi Whatsapp kepada saksi dan yang lainnya diberikan Terdakwa langsung kepada saksi;

Halaman 18 dari halaman 45 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk persyaratan pengajuan pembiayaan kredit barang berupa KTP dan KK pemohon yang dikirimkan Terdakwa kepada saksi melalui Whatsapp tidak ada disusulkan dengan memberikan bukti fisiknya kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak ada meminta bukti fisik persyaratan pengajuan pembiayaan kredit barang berupa KTP dan KK pemohon yang dikirimkan Terdakwa melalui aplikasi whatsapp;
- Bahwa saksi tidak ada curiga karena saksi percaya dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak dapat memperlihatkan persyaratan pengajuan pembiayaan kredit barang berupa KTP dan KK pemohon yang diberikan secara fisik dari Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengecek apakah konsumen yang diajukan Terdakwa tersebut adalah benar melakukan pengajuan pembiayaan atau tidak;
- Bahwa dari 107 (seratus tujuh) kontrak konsumen fiktif pada toko BAGUS dari bulan Januari 2018 s/d Januari 2019 semuanya konsumen fiktif beralamat di LIWA;
- Bahwa saksi tidak mengecek apakah konsumen yang diajukan Terdakwa tersebut adalah benar melakukan pengajuan pembiayaan atau tidak meskipun seluruh konsumen tersebut beralamat di Liwa sedangkan alamat toko pengajuan pembiayaan kredit toko BAGUS beralamat di Biha Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa PT. FIF pos Liwa ada melakukan kerjasama pembiayaan kredit barang dengan beberapa toko di Liwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa meminta transfer uang saja kepada saksi EDI RISWANTO selaku pemilik toko BAGUS untuk 107 (seratus tujuh) kontrak konsumen fiktif, bukan barang yang dikirimkan kepada konsumen yang mengajukan pembiayaan;
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2018 saksi ada mengajukan pembiayaan kredit barang berupa lemari di PT. FIF pos Liwa melalui toko BAGUS;

Halaman 19 dari halaman 45 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengajuan pembiayaan kredit tersebut dibuat atas nama Orang Tua saksi, tetapi sebenarnya saksi yang mengajukan pembiayaan tersebut;
- Bahwa saksi melakukan pengajuan kredit tersebut adalah dengan cara mengajukan pembiayaan atas nama Orang Tua saksi, kemudian setelah pembiayaan disetujui kemudian saksi meminta uangnya saja kepada saksi EDI RISWANTO dengan cara ditransfer ke rekening saksi bukan barang yang dikirimkan kepada saksi dengan alasan nanti saksi yang membeli barangnya yaitu lemari di Liwa;
- Bahwa saksi membelikan lemari di Liwa atas uang yang dikirimkan oleh saksi EDI RISWANTO;
- Bahwa di Liwa banyak toko yang menjual lemari yang juga bekerjasama dengan PT.FIF dalam hal pembiayaan kredit;
- Bahwa saksi tidak bisa menjawab mengapa saksi harus mengajukan pembiayaan kredit lemari di PT. FIF pos Liwa melalui toko BAGUS milik saksi EDI RISWANTO yang beralamat di Biha Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang dari Terdakwa melainkan bonus dari perusahaan apabila mencapai target;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti rekening koran bank BRI milik Terdakwa yang didalamnya terdapat transaksi transfer uang dari Terdakwa ke rekening saksi dengan besaran yang bervariasi setiap kali saksi EDI RISWANTO mentransfer uang kepada Terdakwa dalam kurun waktu Januari 2018 s/d Januari 2019, saksi menjelaskan bahwa transferan dari Terdakwa kepada saksi adalah pembayaran hutang Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa mempunyai hutang kepada saksi akan tetapi saksi tidak bisa menjelaskan berapa tepatnya nilai hutang tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa : laporan audit PT.FIF pos Liwa, Surat perjanjian kerja sdr. NASHURI dengan PT. FIF Group, perjanjian kerjasama pengadaan dan pembiayaan barang antara saksi EDI RISWANTO dengan PT. FIF Group, saksi membenarkannya;

Halaman 20 dari halaman 45 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebenarnya mengetahui konsumen yang diajukan oleh Terdakwa adalah fiktif yang didapat Terdakwa dari data milik PT. FIF pos Liwa yaitu konsumen-konsumen yang dulu pernah mengajukan pembiayaan pada PT. FIF pos Liwa dan sudah lunas;
- Bahwa saksi yang memberitahu kepada Terdakwa bahwa toko BAGUS bisa mengirimkan uang saja bukan barang;
- Bahwa saksi meminta sejumlah uang kepada Terdakwa setiap kali pencairan pengajuan pembiayaan melalui toko BAGUS disetujui oleh saksi sebagai imbalan telah memperlancar atau saksi menyetujui pembiayaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai hutang kepada saksi dan bukti transfer sejumlah uang dari Terdakwa kepada saksi setiap kali saksi EDI RISWANTO mentransfer uang kepada Terdakwa adalah imbalan atau setoran Terdakwa kepada saksi apabila pembiayaan disetujui dan sudah cair.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa Terdakwa tetap pada keberatannya

3. Saksi **DODI ERFAN KHADAFI Bin ADI RAMLI SUNTANA**, dibawah

sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa adalah teman sesama pegawai PT. FIF pos Liwa serta tidak ada hubungan kekerabatan antara Terdakwa dengan saksi;
- Bahwa saksi bekerja di PT.FIF pos Liwa sebagai Collector (bagian penagihan);
- Bahwa tugas saksi selaku Collector (bagian penagihan) adalah sebagai berikut :
 - Menagih angsuran yang menunggak diatas 1 (satu) atau 2 (dua) bulan keatas;
 - Membuat laporan hasil penagihan konsumen yang menunggak;
- Bahwa pada bulan Februari 2019 ada tagihan yang menunggak selama 2 (dua) bulan, kemudian saksi mengecek nama dan alamat konsumen

Halaman 21 dari halaman 45 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang menunggak tersebut, akan tetapi setelah dicek ternyata konsumen tersebut tidak pernah mengajukan pembiayaan kredit televisi di PT. FIF pos Liwa;
- Bahwa saksi menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab bahwa konsumen tersebut adalah konsumen Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang akan menagihnya;
 - Bahwa beberapa hari kemudian konsumen yang menunggak tersebut telah dibayar oleh Terdakwa;
 - Bahwa kemudian saksi melapor kepada saksi NOVRI selaku kepala pos PT. FIF Pos Liwa sekaligus atasan dari saksi dan Terdakwa;
 - Bahwa saksi NOVRI mengecek dan ditemukan banyak kontrak yang tidak jelas nama dan alamat konsumen tersebut;
 - Bahwa saksi NOVRI memerintahkan saksi dan beberapa teman saksi yang juga bertugas di bagian penagihan untuk mengecek ke nama dan alamat konsumen-konsumen yang diajukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa dari hasil pengecekan saksi bersama teman-teman dilapangan terhadap nama dan alamat konsumen-konsumen yang diajukan oleh Terdakwa, ditemukan fakta konsumen-konsumen tersebut tidak pernah lagi mengajukan pembiayaan kredit televisi di PT. FIF pos Liwa;
 - Bahwa konsumen-konsumen tersebut memang dahulu pernah mengajukan pembiayaan kredit di PT.FIF pos Liwa tetapi sudah lunas dan tidak mengajukan pembiayaan lagi;
 - Bahwa terdapat 107 (seratus tujuh) kontrak yang konsumen-konsumennya fiktif;
 - Bahwa 107 (seratus tujuh) kontrak konsumen fiktif yang diajukan oleh Terdakwa semuanya pembiayaan untuk kredit televisi dengan berbagai ukuran dan merk;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Terdakwa, uang hasil pengajuan kredit konsumen fiktif tersebut digunakan untuk Terdakwa mencicil kredit kontrak yang menunggak, dan untuk sisanya saksi tidak tahu;
 - Bahwa berdasarkan hasil audit internal PT. FIF cabang Kotabumi, pihak FIF pos Liwa mengalami kerugian sebesar ± Rp.380.000.000,0 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);

Halaman 22 dari halaman 45 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa : 13 (tiga belas) lembar laporan audit pos liwa, 1 (satu) rangkap rekening koran PT. FIF group cabang Kotabumi Pos Liwa dan 8 (delapan) lembar surat perjanjian kerja saudara NASHURI dengan PT. FIF Group, saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

4. Saksi **NOVRI MUCHIDIN M.L.M BATUBARA Bin (alm) MUCHTAR**

BATUBARA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa selaku pimpinan saksi di PT FIF Pos Liwa dan tidak ada hubungan kekerabatan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi selaku Kepala Pos PT. FIF Pos Liwa sejak tahun 2017 sampai dengan dilakukan pemeriksaan pada saat ini;
- Bahwa tugas saksi selaku Kepala Pos PT.FIF Pos Liwa adalah mengontrol semua proses operasional di PT.FIF Pos Liwa, memastikan disiplin karyawan, memimpin segala aktifitas di PT.FIF Pos Liwa, turun ke lapangan mengontrol customer baik yang bermasalah atau tidak;
- Bahwa kewenangan saksi selaku Kepala Pos PT.FIF Pos Liwa adalah memberikan approve/persetujuan kredit diatas Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) s/d Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan menerima nego denda konsumen sebatas ± Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa selaku pegawai PT. FIF pos Liwa sejak tahun 2017 hingga sekarang berdasarkan perjanjian kerja waktu Nomor : 01105/PKWT/SIM/II-12/III/2018 tanggal 22 Februari 2018 dan Nomor: 00145/PKWT/SIM/I-24/II/2016 tanggal 23 Februari 2016;
- Bahwa jabatan Terdakwa selaku pegawai PT.FIF di Pos Liwa adalah sebagai Verifier Field/ Surveyor;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku Verifier Field/ Surveyor adalah melakukan pengecekan terhadap dokumen dan kondisi lapangan dari konsumen,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan hasil pengecekan kepada kredit analis, melengkapi dokumen

dan aplikasi permohonan kredit;

- Bahwa Terdakwa selaku Verifier Field/ Surveyor tidak ada kewenangan

untuk memutuskan layak atau tidaknya kredit yang diajukan;

- Bahwa kredit barang adalah pembiayaan terhadap barang, atau

umumnya konsumen meminjam dana kepada PT. FIF untuk membeli

barang kemudian konsumen tersebut membayar dengan cara mencicil

kepada PT.FIF;

- Bahwa mekanisme pemberian kredit barang adalah sebagai berikut :

- Konsumen datang ke toko elektronik untuk membeli barang kemudian

pemilik toko meminta fotokopi KTP dan KK milik konsumen;

- Kemudian pihak toko mengajukan permohonan konsumen ke PT.FIF;

- Setelah berkas pengajuan diterima, pihak PT.FIF mengajukan

verifikasi dokumen dan kelayakan konsumen;

- Kemudian tim surveyor mengirimkan laporan hasil survey ke kredit

analis;

- Kredit analis mengambil keputusan dari hasil laporan tersebut sesuai

dengan kewenangannya;

- Kemudian setelah kredit analis memberikan surat persetujuan

pembiayaan kredit dan pengiriman barang ke calon konsumen;

- Setelah toko mengirimkan barang dan telah diterima oleh pihak

konsumen, pihak toko menagih pembayaran atas barang tersebut ke

PT.FIF;

- Kemudian pihak PT.FIF membayarkan atas barang tersebut kepada

toko;

- Bahwa dalam mengajukan pembiayaan kredit barang kepada PT.FIF

dokumen wajib yang harus dipenuhi oleh konsumen adalah KTP

pemohon dan KK Pemohon;

- Bahwa berdasarkan tahapan mekanisme pengajuan pembiayaan kredit

barang kepada PT.FIF, maka pengajuan barang yang dibuat fiktif oleh

Terdakwa adalah Permohonan dan tandatangan konsumen, KTP dan KK

milik konsumen, Hasil pengecekan data dan tanda terima barang televisi,

Tagihan dari toko;

Halaman 24 dari halaman 45 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bisa mengajukan kredit barang fiktif dan memutuskan konsumen berhak mendapatkan kredit fiktif tersebut dikarenakan konsumen yang sudah diajukan oleh Terdakwa adalah konsumen yang tidak pernah cacat dan memiliki tunggakan di dalam data milik PT.FIF pos Liwa;
- Bahwa berdasarkan Audit yang dilakukan oleh PT. FIF terdapat 107 (seratus tujuh) kontrak dari konsumen fiktif hasil rekayasa Terdakwa dari bulan Januari 2018 s/d Januari 2019;
- Bahwa nominal uang yang diterima Terdakwa dari pengajuan 107 (seratus tujuh) kontrak dari konsumen fiktif tersebut sebesar Rp.436.000.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa sebagian besar dari 107 (seratus tujuh) kontrak dari konsumen fiktif tersebut hanya foto saja dan berkas hanya dikordinasikan melalui telepon;
- Bahwa pencairan uang dilakukan Terdakwa secara bertahap yaitu pencairan dana bulan Februari 2018 sebagian digunakan menutupi cicilan bulan Januari 2018, dan seterusnya sampai dengan bulan Januari 2019 hingga Terdakwa tidak bisa mencicil dikarenakan tidak bisa membuat pengajuan fiktif lagi dikarenakan telah ketahuan oleh pihak dari PT.FIF Pos Liwa;
- Bahwa 107 (seratus tujuh) kontrak dari konsumen fiktif tersebut diajukan kepada pemilik toko BAGUS atas nama EDI RISWANTO yang beralamatkan di Biha Pesisir Selatan;
- Bahwa pengajuan 107 (seratus tujuh) kontrak dari konsumen fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa adalah barang berupa televisi ukuran 43 inch dengan beraneka merk dan model;
- Bahwa yang menjabat selaku kredit analis adalah KHAIRUL SAMIL yang juga mempunyai wewenang untuk memberikan persetujuan pengajuan kredit barang dengan nilai dibawah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 25 dari halaman 45 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pihak PT.FIF mendapatkan tagihan dari Toko Bagus, kemudian kredit analis langsung mengirimkan aplikasi ke PT.FIF cabang kotabumi untuk mengganti uang toko bagus dengan cara mentransfer ke rekening milik toko bagus;
- Bahwa saksi pernah datang dan menanyakan langsung kerumah konsumen yang datanya digunakan oleh terdakwa dan konsumen tersebut menjawab tidak pernah mengajukan kredit lagi ke PT.FIF;
- Bahwa berdasarkan Audit yang dilakukan PT. FIF kerugian yang dialami oleh PT. FIF sebesar **Rp.380.741.851,00 (tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah)** yaitu total keseluruhan pinjaman kredit fiktif yang belum dibayarkan oleh Terdakwa dan telah jatuh tempo, dan itu tidak termasuk dengan bunga pinjaman dan denda berjalan;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa : laporan audit PT.FIF pos Liwa, Surat perjanjian kerja saudara NASHURI dengan PT. FIF Group, perjanjian kerjasama pengadaan dan pembiayaan barang antara saudara EDI RISWANTO dengan PT. FIF Group, 1 (satu) rangkap rekening koran PT. FIF Group cabang Kotabumi Pos Liwa, saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge atau saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah didengarkan Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku pegawai PT. FIF pos Liwa sejak tahun 2017 hingga sekarang berdasarkan perjanjian kerja waktu Nomor : 01105/PKWT/SIM/II-12/III/2018 tanggal 22 Februari 2018 dan Nomor: 00145/PKWT/SIM/I-24/II/2016 tanggal 23 Februari 2016;
- Bahwa Terdakwa selaku karyawan PT. FIF Group cabang Kotabumi pos Liwa menjabat sebagai *Field Verifier* sekaligus *Surveyor*;

Halaman 26 dari halaman 45 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari dan tanggal lupa tetapi masih dalam bulan Januari 2018, Terdakwa mencari foto KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan foto KK (Kartu Keluarga) konsumen yang pernah meminjam di PT.FIF pos Liwa didalam handphone merk VIVO jenis V5 Lite warna hitam miliknya, setelah Terdakwa mendapatkan foto KTP dan foto KK tersebut, lalu Terdakwa menelpon saksi EDI RISWANTO pemilik toko elektronik yaitu toko BAGUS untuk menawarkan konsumen yang akan kredit televisi, kemudian saksi EDI RISWANTO meminta Terdakwa untuk mengirimkan persyaratannya, lalu Terdakwa mengirimkan foto KTP dan foto KK konsumen melalui aplikasi whatsapp di handphonenya ke handphone saksi EDI RISWANTO;
- Bahwa setelah foto KTP dan foto KK dilihat oleh saksi EDI RISWANTO, lalu saksi EDI RISWANTO berkata bahwa televisi tidak bisa dikirim karena jaraknya jauh, akan tetapi Terdakwa meminta saksi EDI RISWANTO untuk mengirimkan uang ke rekening Terdakwa dan nanti televisinya dibelikan di Liwa;
- Bahwa selanjutnya saksi EDI RISWANTO menyetujui dan mentransfer uang untuk membeli televisi di Liwa ke rekening bank BRI Terdakwa sebesar Rp.3.770.000,00 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) setelah dikurangi uang DP 10%, angsuran pertama dan biaya administrasi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengirimkan aplikasi *Purchase Order* PO via handphone kepada saksi KHAIRUL SAMIL selaku credit analis coordinator di PT FIF Group cabang Kotabumi pos Liwa, lalu saksi KHAIRUL SAMIL mengecek data konsumen di Komputer PT. FIF;
- Bahwa setelah dicek ternyata konsumen tersebut baik dan layak selanjutnya saksi KHAIRUL SAMIL mengisi data PO lalu mengirimkan ke PT FIF Group Cabang Kotabumi, kemudian PT. FIF Group mengirimkan uang kepada saksi EDI RISWANTO sebesar Rp.4.270.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) uang DP 10%, angsuran pertama dan biaya administrasi;
- Bahwa selanjutnya karena Terdakwa merasa konsumen fiktif yang diajukannya tidak bermasalah dan Terdakwa selalu membayar tagihan tepat

Halaman 27 dari halaman 45 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu, maka Terdakwa secara terus menerus mengajukan kontrak konsumen fiktif hingga 107 (seratus tujuh) kontrak fiktif selama periode Januari 2018 sampai dengan Januari 2019 dengan total pembiayaan pengajuan kredit sebesar Rp.436.000.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta rupiah);

- Bahwa sekitar bulan Januari 2019 saksi EDI RSIWANTO datang ke kantor PT FIF Group cabang Kotabumi pos Liwa dan bertemu dengan saksi NOVRI MUCHIDIN selaku Kepala PT. FIF Pos Liwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, lalu saksi NOVRI MUCHIDIN mengatakan bahwa Terdakwa ada dirumahnya;
- Bahwa kemudian saksi EDI RISWANTO datang kerumah Terdakwa dan bertemu Terdakwa untuk menanyakan apakah nasabah-nasabah yang diajukannya benar atau tidak, akan tetapi Terdakwa menjawab nasabah-nasabah tersebut benar semua;
- Bahwa hingga akhirnya pada tanggal 17 Februari 2019 saksi NOVRI MUCHIDIN datang kerumah saksi EDI RISWANTO untuk memberitahukan bahwa pengajuan pembiayaan konsumen milik Terdakwa adalah pengajuan pembiayaan konsumen fiktif;
- Bahwa saksi EDI RISWANTO mentransfer uang sesuai dengan harga TV dari rekening BRI milik saksi EDI RISWANTO Norek : 565901000461507 ke rekening BRI milik Terdakwa Norek : 060301027297503;
- Bahwa dari 107 (seratus tujuh) kontrak uang yang ditransfer saksi EDI RISWANTO ke rekening Terdakwa besarnya bervariasi tergantung harga Televisi dari harga Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu) sampai dengan harga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa 107 (seratus tujuh) kontrak konsumen fiktif yang diajukan oleh Terdakwa semuanya pembiayaan untuk kredit televisi dengan berbagai ukuran dan merk;
- Bahwa dari 107 (seratus tujuh) kontrak konsumen fiktif yang diajukan Terdakwa melalui toko BAGUS dari bulan Januari 2018 s/d Januari 2019 semuanya konsumen fiktif beralamat di LIWA;

Halaman 28 dari halaman 45 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengajuan pembiayaan kredit barang yang benar adalah konsumen datang langsung ke toko lalu menyerahkan persyaratan berupa KTP dan KK;
- Bahwa pengajuan dan penyerahan persyaratan berupa KTP dan KK untuk pembiayaan kredit yang dilakukan oleh Terdakwa tidak benar, akan tetapi Terdakwa lakukan karena Terdakwa ingin mendapatkan uang dan hanya di toko BAGUS saja bisa mengirimkan uang bukan barang;
- Bahwa saksi EDI RISWANTO selaku pemilik toko BAGUS ada kerjasama dengan PT FIF pos Liwa perihal Pengadaan dan pembiayaan kredit barang elektronik;
- Bahwa dari 107 (seratus tujuh) kontrak konsumen fiktif yang diajukan Terdakwa semuanya tidak ada dibelikan barang berupa televisi di Liwa;
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2018 saksi KHAIRUL SAMIL ada mengajukan pembiayaan kredit barang berupa lemari di PT.FIF pos Liwa melalui toko BAGUS milik saksi EDI RISWANTO;
- Bahwa pengajuan pembiayaan kredit tersebut dibuat atas nama Orang Tua Terdakwa, tetapi sebenarnya saksi KHAIRUL SAMIL yang mengajukan pembiayaan tersebut karena pada saat itu saksi KHAIRUL SAMIL membutuhkan uang lalu meminjam foto kopi KTP dan KK Orang Tua Terdakwa;
- Bahwa saksi KHAIRUL SAMIL melakukan pengajuan kredit tersebut adalah dengan cara mengajukan pembiayaan atas Orang Tua Terdakwa, kemudian setelah pembiayaan disetujui kemudian saksi KHAIRUL SAMIL meminta uangnya saja kepada saksi EDI RISWANTO dengan cara ditransfer ke rekening saksi KHAIRUL SAMIL bukan barang yang dikirimkan kepada saksi KHAIRUL SAMIL;
- Bahwa dikarenakan pengajuan yang dilakukan saksi KHAIRUL SAMIL berhasil, lalu Terdakwa mengikuti cara saksi KHAIRUL SAMIL;
- Bahwa saksi KHAIRUL SAMIL yang memberitahukan cara mendapatkan uang dengan cara pengajuan pembiayaan kredit barang konsumen fiktif di toko BAGUS milik saksi EDI RISWANTO;

Halaman 29 dari halaman 45 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya di toko Bagus milik saksi EDI RISWANTO bisa mengirimkan uang saja bukan barang;
- Bahwa dari 107 (seratus tujuh) kontrak konsumen fiktif yang diajukan Terdakwa semuanya atas sepengetahuan saksi KHAIRUL SAMIL, karena Terdakwa menceritakan semuanya kepada saksi KHAIRUL SAMIL;
- Bahwa untuk setiap pencairan kontrak konsumen fiktif yang diajukan Terdakwa, Terdakwa memberikan imbalan uang kepada saksi KHAIRUL SAMIL dengan jumlah yang bervariasi yaitu dari Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setiap saksi EDI RISWANTO mentransfer uang pencarian pembiayaan kredit, maka pada hari itu atau besoknya Terdakwa mentransfer uang kepada saksi KHAIRUL SAMIL sebagai imbalan;
- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan imbalan kepada saksi KHAIRUL SAMIL adalah sebagai jasa mempermudah pengajuan kredit konsumen fiktif disetujui saksi KHAIRUL SAMIL dan untuk uang tutup mulut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai hutang dengan saksi KHAIRUL SAMIL;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengajuan 107 (seratus tujuh) kredit konsumen fiktif dilakukan bersama-sama dengan saksi KHAIRUL SAMIL;
- Bahwa uang hasil pengajuan kredit konsumen fiktif tersebut digunakan untuk Terdakwa mencicil kredit kontrak yang menunggak, serta untuk sisanya Terdakwa berikan kepada saksi KHAIRUL SAMIL dan membeli barang-barang dan foya-foya;
- Bahwa dari 107 (seratus tujuh) kontrak konsumen fiktif selama periode Januari 2018 sampai dengan Januari 2019 dengan total pembiayaan pengajuan kredit sebesar Rp.436.000.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta rupiah), akan tetapi Terdakwa ada melunasi dengan cara gali lubang tutup lubang yaitu uang hasil pengajuan kredit konsumen fiktif tersebut digunakan untuk Terdakwa mencicil kredit kontrak yang menunggak;
- Bahwa berdasarkan hasil audit internal PT. FIF cabang Kotabumi, pihak FIF pos Liwa mengalami kerugian sebesar \pm Rp.380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);

Halaman 30 dari halaman 45 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti berupa : 13 (tiga belas) lembar laporan audit pos liwa, 1 (satu) rangkap rekening koran PT. FIF group cabang Kotabumi Pos Liwa, 8 (delapan) lembar surat perjanjian kerja sdr. NASHURI dengan PT. FIF Group, 9 (sembilan) lembar perjanjian kerjasama pengadaan dan pembiayaan barang antara sdr. EDI RISWANTO dengan PT. FIF Group, 1 (satu) rangkap rekening koran bank BRI an. Sdr. NASHURI dengan Nomor Rekening 060301027297503, 1 (satu) buah kartu ATM BRI milik sdr. NASHURI dengan Nomor Rekening 060301027297503, 1 (satu) unit HP merk Samsung jenis S-5 warna hitam keabu-abuan dengan No IMEI 352957/06/089028/7, Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 13 (tiga belas) lembar laporan audit pos liwa;
- 1 (satu) rangkap rekening koran PT. FIF group cabang Kotabumi Pos Liwa;
- 8 (delapan) lembar surat perjanjian kerja sdr. NASHURI dengan PT. FIF Group;
- 9 (sembilan) lembar perjanjian kerjasama pengadaan dan pembiayaan barang antara sdr. EDI RISWANTO dengan PT. FIF Group;
- 1 (satu) rangkap rekening koran bank BRI an. Sdr. NASHURI dengan Nomor Rekening 060301027297503;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI milik sdr. NASHURI dengan Nomor Rekening 060301027297503;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung jenis S-5 warna hitam keabu-abuan dengan No IMEI 352957/06/089028/7

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan dimuka persidangan tersebut, Terdakwa dan saksi-saksi menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 31 dari halaman 45 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa di Persidangan dan alat bukti surat-surat serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka berdasar hal tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa NASHURI Bin RUSYANTO selaku Karyawan PT. FIF Group Cabang Kotabumi Pos Liwa berdasarkan perjanjian kerja waktu Nomor : 01105/PKWT/SIM/II-12/III/2018 tanggal 22 Februari 2018, pada bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 bertempat di Jalan Radin Intan No. 108 Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;*
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa tetapi masih dalam bulan Januari 2018, Terdakwa selaku karyawan PT. FIF Group cabang Kotabumi pos Liwa yang menjabat sebagai *Field Verifier* mencari foto KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan foto KK (Kartu Keluarga) konsumen yang pernah meminjam di PT.FIF pos Liwa didalam handphone merk VIVO jenis V5 Lite warna hitam (Daftar Pencarian Barang/ DPB) miliknya;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan foto KTP dan foto KK tersebut, lalu Terdakwa menelpon saksi EDI RISWANTO pemilik toko elektronik untuk menawarkan konsumen yang akan kredit televisi, kemudian saksi EDI RISWANTO meminta Terdakwa untuk mengirimkan persyaratannya, lalu Terdakwa mengirimkan foto KTP dan foto KK konsumen melalui aplikasi whatsapp di handphonenya ke handphone saksi EDI RISWANTO;

Halaman 32 dari halaman 45 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah foto KTP dan foto KK dilihat oleh saksi EDI RISWANTO, lalu saksi EDI RISWANTO berkata bahwa televisi tidak bisa dikirim karena jaraknya jauh, akan tetapi Terdakwa membujuk saksi EDI RISWANTO untuk mengirimkan uang ke rekening Terdakwa dan nanti televisinya dibelikan di Liwa, selanjutnya saksi EDI RISWANTO menyetujui dan mentransfer uang untuk membeli televisi di Liwa ke rekening bank BRI Terdakwa sebesar Rp.3.770.000,00 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) setelah dikurangi uang DP 10%, angsuran pertama dan biaya administrasi;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan aplikasi *Purchase Order/ PO* via handphone kepada saksi KHAIRUL SAMIL selaku credit analis coordinator di PT FIF Group cabang Kotabumi pos Liwa, lalu saksi KHAIRUL SAMIL mengecek data konsumen di Komputer PT. FIF, setelah dicek ternyata konsumen tersebut baik dan layak selanjutnya saksi KHAIRUL SAMIL mengisi data PO lalu mengirimkan ke PT FIF Group Cabang Kotabumi, kemudian PT. FIF Group mengirimkan uang kepada saksi EDI RISWANTO sebesar Rp.4.270.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) uang DP 10%, angsuran pertama dan biaya administrasi;
- Bahwa selanjutnya karena Terdakwa merasa konsumen fiktif yang diajukannya tidak bermasalah dan Terdakwa selalu membayar tagihan tepat waktu, maka Terdakwa secara terus menerus mengajukan kontrak fiktif hingga 107 (seratus tujuh) kontrak fiktif selama periode Januari 2018 sampai dengan Januari 2019 dengan total pembiayaan pengajuan kredit sebesar Rp.436.000.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa sekitar bulan Januari 2019 saksi EDI RISWANTO datang ke kantor PT FIF Group cabang Kotabumi pos Liwa dan bertemu dengan saksi NOVRI MUCHIDIN selaku Kepala PT. FIF Pos Liwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, lalu saksi NOVRI MUCHIDIN mengatakan bahwa Terdakwa ada dirumahnya, kemudian saksi EDI RISWANTO datang kerumah Terdakwa

Halaman 33 dari halaman 45 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertemu Terdakwa untuk menanyakan apakah nasabah-nasabah yang diajukannya benar atau tidak, akan tetapi Terdakwa menjawab nasabah-nasabah tersebut benar semua;

- Bahwa akhirnya pada tanggal 17 Februari 2019 saksi NOVRI MUCHIDIN datang kerumah saksi EDI RISWANTO untuk memberitahukan bahwa pengajuan pembiayaan konsumen milik Terdakwa adalah pengajuan pembiayaan fiktif;
- Bahwa berdasarkan Laporan Audit Pos Liwa yang dilakukan oleh PT. FIF Group cabang Kotabumi tanggal 12 April 2019 didapatkan jumlah kerugian PT. FIF Group cabang Kotabumi yang disebabkan dengan kontrak fiktif adalah sebesar Rp.380.741.851,00 (tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 34 dari halaman 45 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki dewasa yang bernama : NASHURI Bin RUSYANTO dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barangsiapa”, telah terpenuhi menurut hukum;



Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Dengan sengaja**” menurut *Memorie Von Toelichting*, adalah bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsyafi dan mengerti akibat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa “**Memiliki**” sama dengan menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Memiliki, misalnya; menjual, memakai, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Jurisprudensi Indonesia* (JI), “**Memiliki**” berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Penggelapan**” ialah waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan sipembuat yang tidak dengan jalan kejahatan, Misalnya; seorang yang menerima gaji kelebihan dan tidak mengembalikan uang kelebihanannya itu dipandang sebagai penggelapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan para saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dapat diketahui;

- Bahwa Terdakwa NASHURI Bin RUSYANTO selaku Karyawan PT. FIF Group Cabang Kotabumi Pos Liwa berdasarkan perjanjian kerja waktu Nomor : 01105/PKWT/SIM/II-12/III/2018 tanggal 22 Februari 2018;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa tetapi masih dalam bulan Januari 2018, Terdakwa selaku karyawan PT. FIF Group cabang Kotabumi pos Liwa yang menjabat sebagai *Field Verifier* mencari foto KTP (Kartu Tanda Penduduk)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan foto KK (Kartu Keluarga) konsumen yang pernah meminjam di PT.FIF pos Liwa didalam handphone merk VIVO jenis V5 Lite warna hitam (Daftar Pencarian Barang/ DPB) miliknya;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan foto KTP dan foto KK tersebut, lalu Terdakwa menelpon saksi EDI RISWANTO pemilik toko elektronik untuk menawarkan konsumen yang akan kredit televisi, kemudian saksi EDI RISWANTO meminta Terdakwa untuk mengirimkan persyaratannya, lalu Terdakwa mengirimkan foto KTP dan foto KK konsumen melalui aplikasi whatsapp di handphonenya ke handphone saksi EDI RISWANTO;
- Bahwa setelah foto KTP dan foto KK dilihat oleh saksi EDI RISWANTO, lalu saksi EDI RISWANTO berkata bahwa televisi tidak bisa dikirim karena jaraknya jauh, akan tetapi Terdakwa membujuk saksi EDI RISWANTO untuk mengirimkan uang ke rekening Terdakwa dan nanti televisinya dibelikan di Liwa, selanjutnya saksi EDI RISWANTO menyetujui dan mentransfer uang untuk membeli televisi di Liwa ke rekening bank BRI Terdakwa sebesar Rp.3.770.000,00 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) setelah dikurangi uang DP 10%, angsuran pertama dan biaya administrasi;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan aplikasi *Purchase Order/ PO* via handphone kepada saksi KHAIRUL SAMIL selaku credit analis cordinator di PT FIF Group cabang Kotabumi pos Liwa, lalu saksi KHAIRUL SAMIL mengecek data konsumen di Komputer PT. FIF, setelah dicek ternyata konsumen tersebut baik dan layak selanjutnya saksi KHAIRUL SAMIL mengisi data PO lalu mengirimkan ke PT FIF Group Cabang Kotabumi, kemudian PT. FIF Group mengirimkan uang kepada saksi EDI RISWANTO sebesar Rp.4.270.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) uang DP 10%, angsuran pertama dan biaya administrasi;
- Bahwa selanjutnya karena Terdakwa merasa konsumen fiktif yang diajukannya tidak bermasalah dan Terdakwa selalu membayar tagihan

Halaman 37 dari halaman 45 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat waktu, maka Terdakwa secara terus menerus mengajukan kontrak fiktif hingga 107 (seratus tujuh) kontrak fiktif selama periode Januari 2018 sampai dengan Januari 2019 dengan total pembiayaan pengajuan kredit sebesar Rp.436.000.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta rupiah);

- Bahwa sekitar bulan Januari 2019 saksi EDI RSIWANTO datang ke kantor PT FIF Group cabang Kotabumi pos Liwa dan bertemu dengan saksi NOVRI MUCHIDIN selaku Kepala PT. FIF Pos Liwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, lalu saksi NOVRI MUCHIDIN mengatakan bahwa Terdakwa ada dirumahnya, kemudian saksi EDI RISWANTO datang kerumah Terdakwa dan bertemu Terdakwa untuk menanyakan apakah nasabah-nasabah yang diajukannya benar atau tidak, akan tetapi Terdakwa menjawab nasabah-nasabah tersebut benar semua;
- Bahwa akhirnya pada tanggal 17 Februari 2019 saksi NOVRI MUCHIDIN datang kerumah saksi EDI RISWANTO untuk memberitahukan bahwa pengajuan pembiayaan konsumen milik Terdakwa adalah pengajuan pembiayaan fiktif;
- Bahwa berdasarkan Laporan Audit Pos Liwa yang dilakukan oleh PT. FIF Group cabang Kotabumi tanggal 12 April 2019 didapatkan jumlah kerugian PT. FIF Group cabang Kotabumi yang disebabkan dengan kontrak fiktif adalah sebesar Rp.380.741.851,00 (tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian dari unsur-unsur dalam pasal ini sebagaimana dijabarkan di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa NASHURI Bin RUSYANTO telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu*"

Halaman 38 dari halaman 45 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, telah terpenuhi menurut hukum;-

Ad. 3. Unsur Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri Majelis menyimpulkan bahwa Terdakwa sejak tahun 2017 selaku pegawai PT. FIF Pos Liwa berdasarkan perjanjian kerja waktu Nomor : 01105/PKWT/SIM/II-12/III/2018 tanggal 22 Februari 2018 dan Nomor: 00145/PKWT/SIM/I-24/II/2016 tanggal 23 Februari 2016 dan Terdakwa ditugaskan sebagai Field Verifier sekaligus Surveyor, Terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab antara melakukan pengecekan terhadap dokumen dan kondisi lapangan dari konsumen, melaporkan hasil pengecekan kepada kredit analis, melengkapi dokumen dan aplikasi permohonan kredit;

Menimbang, bahwa sejak Terdakwa diangkat sebagai pegawai PT.FIF Cabang Kotabumi Pos Liwa dan Terdakwa sudah mendapatkan penghasilan berupa gaji tetap, uang makan, Insentif, tunjangan hari raya serta Jamsostek perusahaan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan kredit fiktif berawal pada hari dan tanggal lupa tetapi masih dalam bulan Januari 2018, Terdakwa selaku karyawan PT. FIF Group cabang Kotabumi pos Liwa yang menjabat sebagai *Field Verifier* mencari foto KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan foto KK (Kartu Keluarga) konsumen yang pernah meminjam di PT.FIF pos Liwa didalam handphone merk VIVO jenis V5 Lite warna hitam (Daftar Pencarian Barang/DPB) miliknya, setelah Terdakwa mendapatkan foto KTP dan foto KK tersebut, lalu Terdakwa menelpon saksi EDI RISWANTO pemilik toko elektronik untuk menawarkan konsumen yang akan kredit televisi, kemudian saksi EDI RISWANTO meminta Terdakwa untuk mengirimkan persyaratannya, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengirimkan foto KTP dan foto KK konsumen melalui aplikasi whatsapp di handphonenya ke handphone saksi EDI RISWANTO;

Menimbang, bahwa setelah foto KTP dan foto KK dilihat oleh saksi EDI RISWANTO, lalu saksi EDI RISWANTO berkata bahwa televisi tidak bisa dikirim karena jaraknya jauh, akan tetapi Terdakwa membujuk saksi EDI RISWANTO untuk mengirimkan uang ke rekening Terdakwa dan nanti televisinya dibelikan di Liwa, selanjutnya saksi EDI RISWANTO menyetujui dan mentransfer uang untuk membeli televisi di Liwa ke rekening bank BRI Terdakwa sebesar Rp.3.770.000,00 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) setelah dikurangi uang DP 10%, angsuran pertama dan biaya administrasi, lalu Terdakwa mengirimkan aplikasi *Purchase Order/ PO* via handphone kepada saksi KHAIRUL SAMIL selaku credit analis coordinator di PT FIF Group cabang Kotabumi pos Liwa, lalu saksi KHAIRUL SAMIL mengecek data konsumen di Komputer PT. FIF, setelah dicek ternyata konsumen tersebut baik dan layak selanjutnya saksi KHAIRUL SAMIL mengisi data PO lalu mengirimkan ke PT FIF Group Cabang Kotabumi, kemudian PT. FIF Group mengirimkan uang kepada saksi EDI RISWANTO sebesar Rp.4.270.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) uang DP 10%, angsuran pertama dan biaya administrasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Terdakwa merasa konsumen fiktif yang diajukannya tidak bermasalah dan Terdakwa selalu membayar tagihan tepat waktu, maka Terdakwa secara terus menerus mengajukan kontrak fiktif hingga 107 (seratus tujuh) kontrak fiktif selama periode Januari 2018 sampai dengan Januari 2019 dengan total pembiayaan pengajuan kredit sebesar Rp.436.000.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Audit Pos Liwa yang dilakukan oleh PT. FIF Group cabang Kotabumi tanggal 12 April 2019 didapatkan jumlah kerugian PT. FIF Group cabang Kotabumi yang disebabkan dengan kontrak fiktif

Halaman 40 dari halaman 45 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp.380.741.851,00 (tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur "*Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah*", telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa kepada Majelis Hakim, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat bukanlah sebagai alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, membenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Halaman 41 dari halaman 45 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas) lembar laporan audit pos liwa;
- 1 (satu) rangkap rekening koran PT. FIF group cabang Kotabumi Pos Liwa;
- 8 (delapan) lembar surat perjanjian kerja sdr. NASHURI dengan PT. FIF Group;
- 9 (sembilan) lembar perjanjian kerjasama pengadaan dan pembiayaan barang antara sdr. EDI RISWANTO dengan PT. FIF Group;
- 1 (satu) rangkap rekening koran bank BRI an. Sdr. NASHURI dengan Nomor Rekening 060301027297503;

oleh karena barang bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara maka oleh karena itu akan ditetapkan statusnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI milik sdr. NASHURI dengan Nomor Rekening 060301027297503;

oleh karena dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa NASHURI Bin RUSYANTO, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa NASHURI Bin RUSYANTO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Samsung jenis S-5 warna hitam keabu-abuan dengan No IMEI 352957/06/089028/7

Halaman 42 dari halaman 45 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena barang tersebut didapat dari merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. FIF Group Cabang Kotabumi Pos Liwa sebesar Rp.380.741.851,00 (tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah);
- Perbuatan Terdakwa melanggar hukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Mengingat, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **NASHURI Bin RUSYANTO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan disebabkan karena ada hubungan kerja**";

Halaman 43 dari halaman 45 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas) lembar laporan audit pos liwa;
- 1 (satu) rangkap rekening koran PT. FIF group cabang Kotabumi Pos Liwa;
- 8 (delapan) lembar surat perjanjian kerja sdr. NASHURI dengan PT. FIF Group;
- 9 (sembilan) lembar perjanjian kerjasama pengadaan dan pembiayaan barang antara sdr. EDI RISWANTO dengan PT. FIF Group;
- 1 (satu) rangkap rekening koran bank BRI an. Sdr. NASHURI dengan Nomor Rekening 060301027297503;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI milik sdr. NASHURI dengan Nomor Rekening 060301027297503;

dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa NASHURI Bin RUSYANTO;

- 1 (satu) unit HP merk Samsung jenis S-5 warna hitam keabu-abuan dengan No IMEI 352957/06/089028/7

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00(*dua ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari Senin, tanggal 2 September 2019 oleh kami : MUHAMAD IMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, MIRYANTO, S.H., M.H., dan

Halaman 44 dari halaman 45 Putusan Pidana Nomor 72/Pid.B/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JESSIE S.K. SIRINGORINGO masing-masing sebagai Hakim Anggota masing-masing, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh FERI APRIZA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, serta dihadiri oleh PRIYUDA ADHITYA. M. S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

MIRYANTO, S.H., M.H.

MUHAMAD IMAN, S.H.

JESSIE S.K. SIRINGORINGO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

FERI APRIZA, S.H.